



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
Alamat. Jl. Pemuda 313 Telp.321053 Klaten 57412

KONTRAK

Nomor : 027/ 5258.3/08/14

Paket Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus
Untuk penanganan darurat wabah Covid-19

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, berdasarkan :

1. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 027/ 5258.1/08/14 tanggal 25 Juni 2020
2. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 027/ 5258.2/08/14 tanggal 25 Juni 2020

antara:

Nama : Nurcholis Arif Budiman, SKM., M.Kes
NIP : 19711101 199403 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Kab.Klaten

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten c.q. Dinas Kesehatan Kab.Klaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Klaten Nomor 027/4197.1/02.3/14 tanggal 7 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Kesehatan Kab.Klaten tahun 2020 selanjutnya disebut "PPK",

dengan:

Nama : Jayani Pangastuti
Jabatan : Direktur PT.Elang Mahesa Perkasa
Berkedudukan di : Jl. Sukunan No.162, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Akta Notaris Nomor : 19
Tanggal : 30 Agustus 2019
Notaris : Tri Agus Haryono

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Elang Mahesa Perkasa selanjutnya disebut "Penyedia".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Rapid Test Corona Virus dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah pengadaan Rapid Test Corona Virus sebanyak 520 test

Pasal 2

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 83.200.000,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 4.04.00.00.1.1.1.03.01;
- (3) PPN ditanggung Negara sesuai dengan PMK no. 44/ PMK.03/ 2020
- (4) Kontrak ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2020;
- (5) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI KC.Yogya Katamsa No.Rek.024501001108300 atas nama Penyedia : Elang mahesa Perkasa PT

Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Pesanan dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB);
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan; dan
 - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB)

Pasal 4
MASA KONTRAK

- (1) Masa Pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 10 (sepuluh puluh) hari kalender;

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat.

- informasi laporan yang disampaikan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Pejabat Pembuat Komitmen



Nurcholis Arif Budiman, SKM., M.Kes
NIP.19711101 199403 1 005

Untuk dan atas nama
PT. Elang mahesa Perkasa



Iyani Pangastuti
Direktur

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Sebagai Pengguna Anggaran



dr. Cahyono/Wilodo, M.Kes
NIP.19670210 199603 1 006